



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1870, 2016

KEMENHUB. Diklat Sertifikat. Dinas Jaga Pelaut.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 140 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 70 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SERTIFIKASI SERTA DINAS JAGA PELAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang kepelautan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 70 TAHUN 2013

TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI SERTA DINAS JAGA PELAUT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan dilimpahkan penerbitannya kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bawah Kementerian Perhubungan yang telah mendapatkan pengesahan (*approved*) oleh Direktur Jenderal.
  - (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan setiap sertifikat yang diterbitkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Blanko sertifikat keahlian dan keterampilan disediakan oleh Direktorat Jenderal sesuai kebutuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
  - (4) Sertifikat pengukuhan diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
  - (5) Blanko sertifikat pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Direktorat Jenderal.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sertifikat keahlian operator *GMDSS* diterbitkan yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki

pengetahuan tambahan yang diharuskan dalam persyaratan peraturan radio.

- (2) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pengukuhan yang merupakan sertifikat terpisah untuk setiap sertifikat keahlian sebagai penetapan kewenangan jabatan pemilik sertifikat.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan pengukuhan sertifikat negara lain (*certificate of recognition*) terhadap sertifikat kompetensi dan sertifikat untuk kapal tanker yang diterbitkan menurut Regulation V/1-1 dan V/1-2 Konvensi STCW 1978 dan amandemennya yang akan bekerja dikapal berbendera Indonesia berdasarkan *MoU (Memorandum of Understanding)* dengan negara lain.
- (4) Sertifikat asli yang dipersyaratkan harus berada diatas kapal selama yang bersangkutan berdinasi di atas kapal.
- (5) Direktur Jenderal memastikan sertifikat pengukuhan yang diterbitkan bagi calon pemilik sertifikat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Direktur Jenderal meregistrasi semua sertifikat dan khusus sertifikat pengukuhan yang diterbitkan mencakup masa berlaku, ravalidasi, pembatalan, dan hilang atau rusak.
- (7) Direktur Jenderal menyediakan informasi status semua sertifikat pelaut yang dapat digunakan untuk keperluan negara lain dan perusahaan dalam meverifikasi keabsahan dan masa berlaku.
- (8) Sertifikat keterampilan bagi nahkoda dan perwira kapal yang melakukan penundaan (*towing*) dengan panjang tundaan lebih dari 100 (seratus) meter diukur dari buritan kapal yang menunda sampai ujung belakang kapal/benda yang diatur khusus oleh Direktur Jenderal setelah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- (9) Sertifikat ketrampilan khusus bagi nahkoda dan perwira kapal kecepatan tinggi (*High Speed Craft/HSC*) diatur khusus oleh Direktur Jenderal setelah menyelesaikan diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
  - (10) Terhitung tanggal 1 Januari 2017 informasi status sertifikat dibuat dalam Bahasa Inggris melalui media elektronik.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Standar Mutu

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan sistem standar mutu kepelautan Indonesia.
- (2) Setiap unit kerja/lembaga yang memiliki aktivitas dalam bidang diklat keahlian dan/atau keterampilan pelaut, pengujian keahlian pelaut, penerbitan sertifikat kepelautan, dan sertifikat kesehatan kepelautan wajib memiliki sistem standar mutu dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Direktur Jenderal memastikan semua pelaksanaan diklat, pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, revalidasi, dan sertifikat kesehatan termonitor secara terus menerus sesuai dengan sistem standar mutu termasuk kualifikasi dan pengalaman instruktur serta penguji.
- (4) Dalam rangka menjamin mutu pelaut Indonesia, lembaga pendidikan kepelautan yang menyelenggarakan diklat kepelautan, dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan diklat kepelautan yang metode pencapaian kompetensinya dengan menggunakan simulator dan/atau laboratorium wajib menggunakan simulator dan/atau laboratorium yang telah mendapat pengesahan (*approval*).
  - (2) Standar kinerja/daya guna dan capaian, pengesahan (*approval*) simulator dan/atau laboratorium diterbitkan oleh Kepala Badan.
  - (3) Penggunaan simulator dan/atau laboratorium untuk pelaksanaan diklat kepelautan ditetapkan oleh Kepala Badan.
  - (4) Penilaian (*assessment*) menggunakan simulator dan/atau laboratorium serta pengujian dengan menggunakan *Computer Base Training (CBT)* untuk mendapatkan sertifikat kepelautan ditetapkan oleh Kepala Badan.
5. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pelaut kapal Negara yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti ujian keahlian pelaut dan penilaian (*asesment*) keterampilan pelaut di penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan pengesahan (*approved*) oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaut kapal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA